



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/~~TPA~~/TPA/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;
- Pelaku Usaha : **Yayasan Amaliyah Sungailiat**
- Alamat : Jl. Raya Pangkalpinang Mentok Desa Neknang Kec. Bakam Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung
- Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Taman Penitipan Anak Amaliah**
- Alamat : Jl. Raya Pangkalpinang Mentok Desa Neknang Kec. Bakam Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Taman Penitipan Anak mengikuti ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
- Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundungan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal 28 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

HJ. RESTONI MI, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650423 199203 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp.(0717) 92904
SUNGAILIAT

Nomor : 421.9 / 82 / Dik / 2007

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Saudari KAMISAH selaku Pendiri Yayasan "AMALIYAH" Nomor : 02/LPA/YAM/01/2007 tanggal 08 Januari 2007
- Menimbang : Bawa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
 - Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 - Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 217 Tambahan Lembaran Negara No. 4033);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1981 No. 50/U/1981;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 1977 No. KEP-75/IX/1977.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 No. 30 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah kabupaten Bangka tahun 2000 No. 35 Seri D);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pendidikan kepada:
PAUD : TPA-AMALIYAH
Tahap Perizinan : Tipe C
Alamat : Jl. Jalan Manggis Blok I No. 07 (Komplek RSS Pemda) S.Liat
Pimpinan / Penanggungjawab : Kamisah
Penyelenggara : Sollyah
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 11 Januari 2007 s/d 10 Januari 2008
- Ketiga : Pemeang izin ini :
 - Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian
 - Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Apabila ternyata PAUD "TPA-AMALIYAH" tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggarannya akan dicabut kembali
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetepkan

DITETAPKAN DI : SUNGAILIAT
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2007



Tembusan:

1. KUPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat.